



WALI KOTA CIREBON

Cirebon, 22 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Instansi/Lembaga Pemerintah
3. Pelaku Usaha
4. Pengelola/ Penanggungjawab
Tempat/ Kegiatan dan
Fasilitas Umum
5. Ketua RW dan Ketua RT

di

CIREBON

SURAT EDARAN

Nomor : 443/SE.54 - PEM

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 443/SE-50-PEM
TANGGAL 18 JUNI 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KOTA CIREBON

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta dengan memperhatikan :

- a. Laju perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19;
- b. Peningkatan angka kematian pasien terkonfirmasi positif Covid-19;
- c. Tingginya tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Rate/BOR*);
- d. Status Zona Resiko Sedang (Zona Oranye) di Kota Cirebon.

Maka perlu menetapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggungjawab Kegiatan dan Fasilitas Umum, wajib melaksanakan dan menerapkan **Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19**, yaitu :

- a. Memakai masker yang menutup hidung hingga dagu, atau memakai face shield;
 - b. Selalu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer;
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak aman antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - d. Menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19; dan
 - e. Mengurangi mobilitas.
2. Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis mikro (PPKM Mikro) di Tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang dapat dimonitor bersama melalui aplikasi Jaga Warga di tautan <https://jagawarga.cirebonkota.go.id/dashboard>, dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah sesuai kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali usaha/kegiatan esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali usaha/kegiatan esensial;
 - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dilakukan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota, yang terdiri dari :
- a. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring (*online*);

b. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan pada :

- 1) Pasar rakyat yang berupa pasar induk dengan jam operasional mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, sedangkan pasar rakyat non pasar induk dengan jam operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- 2) Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/mini market dan sejenisnya dengan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- 3) Kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat (dine in) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
 - d) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan angka c) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 4) Kegiatan usaha pariwisata pada bidang usaha hiburan malam dan karaoke, bioskop, panti pijat, billiard and arena ketangkasan dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 % (dua puluh lima persen,) serta dengan kewajiban penerapan protokol kesehatan dan pengawasan secara ketat, serta melakukan sterilisasi tempat kegiatan dengan disinfektan;
- 5) Kegiatan penyelenggaraan acara *Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE)* serta pelaksanaan *event indoor* maupun *outdoor* dilakukan pembatasan :
 - a) jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan kapasitas 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung ruangan/tempat;
 - b) tidak menyajikan hidangan makanan ditempat dan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- 6) Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial, hajatan) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan dilakukan pembatasan :
 - a) jam operasional kegiatan sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan kapasitas 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung ruangan/tempat;
 - b) tidak menyajikan hidangan makanan ditempat;
 - c) dalam hal ada kegiatan penunjang berupa hiburan dibatasi waktunya hanya 3 (tiga) jam serta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;

- 7) Kegiatan difasilitas umum (taman/area publik) dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) dan dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, termasuk Alun-Alun Kejaksan.dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 8) Menghentikan sementara kegiatan fasilitas umum yang dapat menimbulkan kerumunan (Pasar Malam, Pasar Mingguan dan Pasar Dadakan, termasuk Pasar Dadakan di Kawasan Stadion Bima); dan
 - 9) Kegiatan usaha pariwisata pada bidang usaha daya tarik wisata, jam operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan dan pengawasan secara ketat.
- c. Kegiatan transportasi publik dilakukan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas daya tampung penumpang; dan
- d. Jenis usaha/kegiatan yang dikecualikan dari pembatasan jam operasional adalah sebagai berikut : fasilitas pertahanan dan keamanan, pelayanan kesehatan, jasa perbankan, distribusi logistik, pekerjaan konstruksi, unit produksi yang membutuhkan proses berkelanjutan setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementrian Perindustrian, unit produksi barang ekspor, unit produksi barang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (pakan, pupuk, obat-obatan, peralatan dan lain-lain), industri mikro dan kecil, rumah potong hewan, apotik, SPBU dan jasa akomodasi.
4. Pelaku perjalanan dalam negeri di luar wilayah Provinsi Jawa Barat yang akan memasuki wilayah Kota Cirebon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh pada ketentuan tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
 - b. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;
 - c. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - d. anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak diwajibkan menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen;
 - e. surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan;
 - f. selama berada di Kota Cirebon wajib memiliki Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku; dan

- g. bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari Kota Cirebon ke luar Wilayah Provinsi Jawa Barat, menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku, dan dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Kota Cirebon.
5. Pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan masyarakat akan dilakukan tindakan penghentian/ pembubaran kegiatan dan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro ini berlaku mulai tanggal **22 Juni sampai dengan 5 Juli 2021.**
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 443/SE.50-PEM Tanggal 18 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Cirebon, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Demikian agar menjadi maklum, dan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA CIREBON,



Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
3. Yth. Komandan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.